

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 562/ Ilmu Ekonomi-Akuntansi
Bidang Fokus : Bidang Sosial Humaniora-Seni
Budaya-Pendidikan

LAPORAN
PENELITIAN MANDIRI



**Model Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan,
Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi
Perpajakan Modern, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan
sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Badan Survey pada UMKM**

TIM PENGUSUL

Dr. RILLA GANTINO, SE, Akt. MM. CA	(0324046802)
Dr. EKA NURMALA SARI, SE.,M.Si., Ak., CA	(0112117301)
Dr. LESI HERTATI, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA., CAMP., CAMF., CSRS	(0217067202)
Dr. OTNIEL SAFKAUR, SE., M.Si, CMA	(00116037203)

Universitas Esa Unggul
Oktober, 2020

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

Judul Penelitian : Model Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Survey pada UMKM

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 562 / Ilmu Ekonomi – Akuntansi
Bidang Unggulan UEU : Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa
Topik Unggulan : Akuntansi Perencanaan (*Creative Accounting*)

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap : Dr. Rilla Gantino, SE, Ak. MM.
b. NIDN : 0324046802
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul
e. Program Studi : Akuntansi
f. No. HP : 0811163278
g. Alamat Surel (e-mail) : rgalgamar@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Eka Nurmala Sari., SE., M.Si., Ak., CA
b. NIDN : 0112117301
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dr. Lesi Hertati, SE., M.Si., Ak., CA., CTA.,
ACPA., CAMP., CAMF., CSRS
b. NIDN : 0217067202
c. Perguruan Tinggi : STIE Rahmadiyah

Anggota Peneliti (3)

d. Nama Lengkap : Dr. Otniel Safkaur., SE., M.Si., CMA
e. NIDN : 00116037203
f. Perguruan Tinggi : Universitas Cendrawasih

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 tahun

Biaya Penelitian : Rp 87.700.000


Jakarta, 25 Oktober 2020

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Dr. Pantri Yanuar Rahmat Syah, SE., MSM
NIDN 0316018004

Ketua Peneliti,


Dr. Rilla Gantino, SE, Ak. MM.
NIDN 0324046802

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat


Dr. Erry Yudhya Mulyani, S.Gz., M.Sc
NIK 209100388

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. **Judul Penelitian** : Model Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Survey pada UMKM

2. **Tim Peneliti** :

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Rilla Gantino, SE, Akt. MM.CA	Ketua	Akuntansi	Universitas Esa Unggul	12
2	Dr. Eka Nurmala Sari., SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	Akuntansi	UMSU	12
3	Dr. Lesi Hertati, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA., CAMP., CAMF., CSRS	Anggota	Akuntansi	STIE Rahmaniah	12
4	Dr. Otniel Safkaur., SE., M.Si., CMA	Anggota	Akuntansi	Univ Cendrawasih	12

3. **Obyek Penelitian** :

- a. Mengkonfirmasi teori Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Survey pada UMKM.
- b. Melalui wawancara/interview peneliti mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi tingkat ketidakpastian lingkungan yang dihadapi, tingkat penerapan desentralisasi dan untuk mengetahui strategi bisnis yang dipilih oleh perusahaan-perusahaan UMKM.

4. **Masa Pelaksanaan Penelitian** :

- a. Mulai : bulan : Februari tahun : 2020
- b. Berakhir : bulan : Oktober tahun : 2020

5. **Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang**

- Tahun ke-1 : Rp. --
- Tahun ke-2 : Rp. --

6. **Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)** :

Perusahaan-perusahaan UMKM di Jakarta, Medan, Palembang dan Jayapura.

7. **Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)** :

Tidak ada

8. Temuan yang ditargetkan (metode, teori, atau masukan kebijakan)

Temuan yang ditargetkan adalah terdapatnya pengaruh Model Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Survey pada UMKM

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)

Kontribusi mendasar pada bidang ilmu perpajakan

10. Kontribusi pada pencapaian renstra perguruan tinggi (uraikan sedikitnya 2 paragraf)

Penelitian ini mengacu pada pada renstra Universitas Esa Unggul pada butir untuk mencapai daya Saing Bangsa

11. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah bereputasi internasional, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)

.....

12. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa, rekayasa sosial atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya

Rencana luaran tambahan adalah adalah HKI dan Buku Ajar

Model Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Survey pada UMKM

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan survey pada UMKM di 4 kota yaitu Medan, Palembang, Jakarta dan Jayapura. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak. Jumlah kuesioner yang disebarakan adalah 600 kuesioner (masing-masing kota sebanyak 150 kuesioner) tetapi hanya 488 kuesioner yang terkumpul dan diolah. Penelitian ini menggunakan convenience sampling method. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya pemahaman aturan perpajakan dan penerapan system administrasi pajak modern yang berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan, hanya pemahaman atas peraturan perpajakan yang berpengaruh tidak signifikan, namun adjusted R² 0.69 setelah dimoderasi dan 0.76 sebelum dimoderasi.

Kata Kunci : Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi Penerapan Sistem, Administrasi Perpajakan Moderen, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia, oleh karena itu setiap warga negara wajib mematuhi. Hal ini diatur dalam Undang-undang No 16 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kewajiban pajak bagi warga negara baik pribadi maupun badan usaha bersifat memaksa. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai contoh pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, pendapatan Negara mencapai sebesar Rp. 1.822,5 triliun, pajak menyumbangkan pendapatan negara sebesar 85% atau sebesar Rp. 1.546,7 triliun (Keuangan, 2016) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>)).

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu ditingkatkan kesadaran warga negara untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fidel (Fidel, 2010), bahwa penerimaan dan pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak membayar

tinggi. Berikut diinformasikan prosentase penerimaan pajak dari total penerimaan negara.

Tabel 1. Prosentase Penerimaan Pajak dari Total Penerimaan Negara

Sumber : BPS

Tabel diatas menggambarkan tentang tax ratio dari tahun 2010-2018 yang menginformasikan bahwa peningkatan tax ratio tidaklah menggembirakan. Selanjutnya tabel berikut menunjukkan perkembangan tax ratio 2010-2018

Tabel 2. Tax Ratio Tahun 2010-2018

Tahun	Rasio Pajak Arti luas	Rasio Pajak Arti Sempit
2010	12.9	10.54
2011	13.8	11.16
2012	14	11.38
2013	13.6	11.29
2014	13.1	10.85
2015	11.6	10.76
2016	10.8	10.36
2017	10.7	9.89
2018	11.5	10.52

Sumber : Kemenkeu Jan 2019

Penurunan tax ratio dimulai tahun 2014 disebabkan oleh buruknya *tax administration* dan *tax collection* akibat dari kepatuhan Wajib Pajak yang rendah. *Compliance* rendah ini bisa karena ketidaktahuan atau sengaja tidak tahu (Aditya, 2015). Upaya pemerintah untuk terus mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak adalah dengan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban, melalui modernisasi sistem perpajakan .

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Menurut (Rahayu, 2009:129), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak (Rahayu dan Lingga, 2009). Sejak tahun 2002, saat dilakukan perubahan penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, hingga saat ini telah terjadi peningkatan penerimaan pajak secara nominal sebesar lebih dari 400%. Namun peningkatan ini tidak diikuti oleh kenaikan tax ratio yang signifikan. Pada periode tersebut, tax ratio Indonesia hanya mampu bergerak di angka 12% (pajak pusat).

Selanjutnya, wajib pajak di Indonesia terdiri dari wajib pajak perorangan dan perusahaan. Berdasarkan data pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah 44,8 juta orang, hanya 26,8 juta orang yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Selanjutnya, Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT hanya sekitar 550 ribu badan dari yang terdaftar sebanyak 1,2 juta perusahaan (Rekavisitama, n.d.). Diantara wajib pajak perorangan dan perusahaan, terdapat kontribusi dari pelaku bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak masih rendah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2017, jumlah pembayar pajak dari wajib pajak UMKM hanya 1,5 juta wajib pajak dengan total nilai pajak yang disetor sebesar Rp5,82 triliun. Meskipun telah meningkat dibandingkan 2016 dengan jumlah pembayar pajak 1,01 juta orang senilai total Rp4,3 triliun, angka itu tak sampai dua persen dari total pelaku UMKM yang kini mencapai hampir 60 juta (Safyra Primadhyta, 2018).

Tabel 3. Data Pembayaran Pajak UMKM 2013-2017

Tahun	Jumlah WP PPh Final UMKM	Total PPh UMKM
2013	220 ribu	Rp428 miliar
2014	513 ribu	Rp2,3 triliun
2015	780 ribu	Rp3,4 triliun
2016	1,04 juta	Rp4,3 triliun
2017	1,5 juta	Rp5,82 triliun

Infografis: Timothy Loen | Naskah: Lavinda | Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
CNN Indonesia

Sumber : CNN Indonesia | Kamis, 28/06/2018 14:53 WIB

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Kepatuhan juga menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assesment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut yang paling mudah diamati adalah

kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/ atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan. Wajib pajak harus memahami sistem perpajakan dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak (M.Zain, 2008).

Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak. Pemahaman akuntansi dalam hal ini pembukuan diatur berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Menurut Direktur Jendral Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak antara lain kesalahan dalam menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif (www.pajak.go.id).

Upaya agar mendorong wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban pajak, maka pemerintah dalam UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP menetapkan sanksi pajak. Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dikatakan sanksi perpajakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Agar Undang-Undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya (Suyatmin, 2004). Selanjutnya Mardiasmo (Mardiasmo, 2006) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Indikator Sanksi Perpajakan: Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera (Soemitro, 2010).

Kepatuhan wajib pajak juga didorong oleh pengetahuan pajak melalui sosialisasi pajak, jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudrajat (Sudrajat & Ompusunggu, 2015), sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Beberapa penelitian mengenai variabel yang diteliti ini telah dilakukan sebelumnya, hasil penelitian menggunakan berbagai variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hendy (Satrya, 2017) menghasilkan bahwa pemahaman pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh yang positif yang mana artinya jika pemahaman pajak naik maka kepatuhan wajib pajak akan naik. Hasil yang sama di hasilkan oleh penelitian Deni dan Ayu (Deni Darmawati & Oktaviani, 2018), Nuraini dan kawan-kawan (Ruky, Putra, & Mansur, 2018), Yunita (Hardi, Pakpahan, & Rusli, 2015) sebelumnya penelitian Nirawan (Adiasa, 2013), Randy, Maria dan Rizky (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016) menghasilkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta penelitian.

Hasil penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain tahun 2015 dihasilkan oleh Ery (Ery & Aditya, 2015) menghasilkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Savitri dan Faradilla.(Savitri & Faradilla, 2017) menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian Elfin, Harijanto dan Jessy (Sabijono, Warongan, & Siamena, 2017) juga menghasilkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang menggunakan variabel sistem administrasi pajak modern juga sudah banyak dilakukan antara lain dilakukan oleh Evalin dan Meily (Kalalo & Meily, 2013) menghasilkan bahwa penggunaan sistem administrasi pajak modern berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Hasil yang sama juga dihasilkan dari penelitian Elfin, Harijanto dan Jessy(Sabijono et al., 2017) dan Ni Putu (Sari & Jati, 2019).

Beberapa penelitian yang menggunakan sosialisasi pajak terkait dengan kepatuhan wajib pajak juga telah dilakukan oleh banyak peneliti antara lain Dewi dan Erma (Wardani & Wati, 2018a), Srikandi dan Achmad (Ananda, Pasca Rizki Dwi Srikandi & Husaini, 2015), Walandow dan Sondakh (Walandow & Sondakh, 2015) menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Landasan Teori

Berdasarkan UU No 16 Tahun 2009 tentang KUP Sebagai pengganti UU No.28 Tahun 2007, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Orang/badan usaha yang harus memenuhi kewajiban pajak disebut wajib pajak. Wajib pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak menurut Rahayu (SK Rahayu, 2017:228) adalah sebagai berikut : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 1 butir UU KUP)”.

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak harus mematuhi ketentuan atau peraturan perpajakan. Sudiksa dan Yadnyana (Sudiksa & Yadnyana, 2011) kepatuhan pajak merupakan suatu sikap terhadap fungsi pajak, yang berkaitan dengan komponen kognitif, efektif, konatif dalam hal memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Selanjutnya menurut Sutedi (Sutedi, 2011), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Rahayu (Rahayu, 2017:193), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Rahayu mendefinisikan kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2017:139)

Kepatuhan Perpajakan dibagi menjadi dua menurut Rahayu (Rahayu, 2017:193), yaitu : (1) Kepatuhan Perpajakan Formal Merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari :

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.

- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya (2)
Kepatuhan Perpajakan Material Merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan.

Ketentuan material terdiri dari :

- (a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
- (b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
- (c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai Pihak Ketiga)

Menurut Widodo (Widodo, Widi, Djefris & Eka Aryani, 2010:68), ada 2 (dua) macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substansif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal.

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2016:59) sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, yaitu :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

2.2. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018:62) adalah : “Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Berdasarkan Undang – Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.”

a. Sanksi Administrasi

Diatur dalam Undang – Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi dapat berupa denda, Bunga dan kenaikan besaran pajak

b. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2018:63) dalam Undang – Undang perpajakan terdapat 3 macam sanksi pidana, yaitu :

(1) Denda Pidana Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Denda pidana diancamkan pada Wajib Pajak, pejabat, dan pihak ketiga yang melanggar norma.

(2) Pidana Kurungan Pidana kurungan diancamkan pada si pelanggar norma, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, hanya ketentuan mengenai denda pidana diganti dengan pidana kurungan.

(3) Pidana Penjara Pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan dan diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, tetapi kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.3. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Dirjen Pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Melalui Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan wajib pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio.
4. Peraturan dan kebijakan dibidang perpajakan bersifat dinamis.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain early tax education, tax goes to school/tax goes to campus, perlombaan perpajakan (cerdas cermat, debat, pidato, perpajakan, artikel), tax gathering, kelas pajak/klinik pajak, seminar/diskusi/ceramah dan workshop/bimbingan teknis.
2. Sosialisasi tidak langsung Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/televisi, penyebaran buku/booklet/leaflet perpajakan (Heryanto dan Toly, 2013).

2.4. Modernisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia (Rahayu, 2017:125). Modernisasi sistem administrasi perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK.01/2012 merupakan “Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal dibawahnya yaitu mengenai perencanaan implementasi program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional”. Modernisasi Sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan bentuk dari reformasi administrasi perpajakan.

Aspek-aspek sistem administrasi perpajakan modern dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek Teknologi Informasi yaitu proses pembaharuan dibidang teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan misalnya dengan adanya e- system. e-System berguna untuk mendukung berjalannya modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun Wajib Pajak. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat , dan akurat.
2. Aspek Sumber Daya Manusia yaitu proses pembaharuan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak mencakup keahlian fiskus dalam menghitung pajak Wajib Pajak serta pemahaman tentang pajak yang lebih baik daripada sebelumnya serta melakukan seleksi pegawai yang ketat guna mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan penempatan pegawai perpajakan sesuai kapasitasnya pada struktur organisasi di setiap Kantor Pelayanan Pajak
3. Aspek Perangkat Keras dan Perangkat Lunak. Aspek perangkat keras merupakan suatu proses pembaharuan yang meliputi dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan perangkat lunak merupakan proses pembaharuan meliputi struktur organisasi, kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi agar lebih efektif dan efisien.

Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan menurut Rahayu (2013:110-115) adalah sebagai berikut:

1. Restrukturisasi organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan business process yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan business process merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal dengan cara sistem pelaporan rutin.

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.

Departemen keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Pelayanan haruslah dilakukan dengan tertib, efisien, efektif dan tepat waktu yang dilakukan oleh petugas-petugas yang bersih dan berwibawa.

4. Pelaksanaan Good Governance

Implementasi konsep Administrasi Perpajakan Modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

Selanjutnya menurut Direktorat Jenderal Pajak, modernisasi perpajakan merupakan perbaikan business process. Langkah awal perbaikan business process adalah penulisan dan dokumentasi yaitu melalui :

a) Standard Operating Procedures (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit Direktorat Jendral Pajak. Sampai akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan Direktorat Jendral Pajak telah berhasil diidentifikasi, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai.

b) Penerapan e-System dengan di bukanya fasilitas:

- (1) . e-SPT (penyerahan SPT dalam media digital)
- (2). e-Payment (fasilitas pembayaran online untuk PBB) dan
- (3). e-Registration (pendaftaran NPWP secara online melalui internet)

c) Sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP).

2.5. Pemahaman Akuntansi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 28 disebutkan bahwa, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma Penghitungan Penghasilan Neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau dikenakan pajak yang bersifat final.

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2016), pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Proses pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan proses pengumpulan data dan informasi keuangan yang dilakukan secara teratur, yang kemudian akan digunakan untuk menghitung berapa besaran pajak yang akan dibayarkan dari penghasilan bruto maupun neto yang nantinya akan diperhitungkan menggunakan norma atau menggunakan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan jenis pajaknya.

Wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan kriteria memperoleh omset per tahun lebih dari 4,8 miliar maka wajib melakukan pembukuan. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan kriteria memperoleh omset per tahun kurang dari 4,8 miliar maka diperkenankan memilih melakukan pencatatan (Supriyati & Sarjono, 2014). Seorang wajib pajak yang memiliki usaha diwajibkan untuk melakukan pembukuan tetapi wajib pajak juga diberi pilihan dapat melakukan pencatatan jika wajib pajak tersebut memiliki omset kurang dari 4,8 miliar per tahun pajak. Hal ini diharapkan agar memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan nantinya.

Wajib pajak yang paham perpajakan adalah wajib pajak yang mengerti bagaimana cara menghitung, membayar dan mengerti cara melaporkan pajak penghasilan secara jujur dan terbuka. Wajib pajak dikatakan paham apabila wajib pajak mengerti tentang (Ernawati & Wijaya, 2011) :

1. Cara menghitung pajak yang akan dibayar. Berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan dari penghasilannya, baik itu dari penghasilan bruto maupun neto sesuai dengan jenis pajak apa yang wajib pajak gunakan.
2. Cara membayar pajak. Bagaimana langkah yang harus dilakukan wajib pajak untuk membayar pajak yang telah dipotong, dari mulai membuat billing sampai sistem pembayaran yang dilakukan.

3. Setelah membayar, wajib pajak juga harus tau bagaimana cara melaporkan pajak yang telah dibayar, Surat Pemberitahuan (SPT) apa yang digunakan, bagaimana cara pengisian SPTnya, kapan wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberituannya. Jika wajib pajak mengerti ketiga hal tersebut, maka wajib pajak bisa dikatakan paham tentang peraturan perpajakan.
4. Tingkat pemahaman akuntansi ini dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan.

Pembukuan memiliki peranan penting dalam bidang perpajakan (Agoes & Trisnawati, 2014), yaitu:

1. Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Pembukuan tersebut akan mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT dan menghitung penghasilan kena pajak.
2. Informasi yang disajikan tentang posisi finansial dan hasil usaha
3. untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan

Proses pembukuan dilaksanakan didasarkan pada proses akuntansi. Proses akuntansi tersebut adalah sebagai berikut (Mursyidi, 2010):

1. Pencatatan (*recording*) transaksi-transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu.
2. Pengelompokan (*classification*). Pada tahap ini menunjukkan aktivitas transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokkan menurut kelompok akun yang ada.
3. Pengikhtisaran (*summarizing*). Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja.
4. Pelaporan (*reporting*). Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
5. Penafsiran (*analizing*), yaitu membaca laporan keuangan melalui alat dan formula tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan perubahannya untuk suatu organisasi

Menurut Sumarsan (Sumarsan, 2013), fungsi akuntansi yaitu:

- a. Untuk memberikan informasi keuangan perusahaan dan mengetahui perkembangan perusahaan.

- b. Untuk mengalokasikan sumber-sumber daya langka sehingga pemakai informasi dapat memutuskan investasi modal
- c. Untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja manajemen kepada pemilik.

2.6. Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Perpajakan

Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Faizin, dkk (Faizin, M. R., Kertahadi, & Ruhana, 2016) menjelaskan proses pemahaman merupakan suatu proses belajar melalui pengamatan berusaha memahami segala jenis informasi yang berkaitan dengan pajak.

Pemahaman pajak juga dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak. Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2016) pengertian pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.

Widayati dan Nurlis (Nurlis & Widayati, 2010) berpendapat bahwa seorang Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang Wajib Pajak, dengan demikian seorang Wajib Pajak akan memenuhi hak dan kewajibannya jika telah mengetahui apa-apa yang menjadi kewajibannya.
- b. Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), merupakan salah satu sarana dalam upaya mengefisienkan administrasi perpajakan, Wajib Pajak yang telah memiliki penghasilan wajib mendaftarkan dirinya guna mendapatkan NPWP, dengan memiliki NPWP akan sejalan dengan pengetahuan serta pemahaman akan peraturan perpajakan juga telah dimiliki oleh Wajib Pajak.
- c. Pengetahuan dan pemahaman terkait dengan sanksi perpajakan yang akan diberikan. Wajib Pajak yang telah mengetahui sanksi perpajakan akan lebih untuk melakukan kewajibannya. Karena mereka tahu dan paham bahwa mereka akan terkena sanksi jika melalaikan kewajibannya.
- d. Pengetahuan dan pemahaman tentang Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan tarif pajak. Dengan mengetahui hal-hal tersebut Wajib Pajak akan mampu menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.

- e. Pengetahuan dan pemahaman oleh Wajib Pajak yang didapat melalui sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPP.
- f. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan setelah mereka mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan perpajakan.

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Faizin, dkk (Faizin, M. R., Kertahadi, & Ruhana, 2016) menjelaskan proses pemahaman merupakan suatu proses belajar melalui pengamatan berusaha memahami segala jenis informasi yang berkaitan dengan pajak. Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2016) pengertian pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu menghasilkan bahwa Pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, antara lain dihasilkan oleh Hendy (Satrya, 2017) menghasilkan bahwa pemahaman pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh yang positif yang mana artinya jika pemahaman pajak naik maka kepatuhan wajib pajak akan naik. Hasil yang sama di hasilkan oleh penelitian Trihatmoko (Trihatmoko & Mubaraq, 2020), Deni dan Ayu (Deni Darmawati & Oktaviani, 2018), Nuraini dan kawan-kawan (Ruky et al., 2018), sebelumnya penelitian Nirawan (Adiasa, 2013), Yunita (Hardi et al., 2015), Randy, Maria dan Rizky (Ilhamsyah et al., 2016) menghasilkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁ Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.7.2. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 28 disebutkan bahwa, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2016), pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak.

Pembukuan memiliki peranan penting dalam bidang perpajakan (Agoes & Trisnawati, 2014), yaitu:

- a) Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Pembukuan tersebut akan mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT dan menghitung penghasilan kena pajak.
- b) Informasi yang disajikan tentang posisi finansial dan hasil usaha
- c) untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan

Beberapa penelitian terdahulu berhasil membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dimaksud dihasilkan oleh Yunita (Hardi et al., 2015), Gusti dan I Ketut (Sri Dartini & Jati, 2016), dan Sumianto dan Heni (Sumianto & Kurniawan, 2016) serta penelitian Huda (Madyan & Fikir, 2019) dan Trihatmoko (Trihatmoko & Mubaraq, 2020)

H₂ Pemahaman Akuntansi Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.7.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018:62) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Berdasarkan Undang – Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Selanjutnya Mardiasmo (Mardiasmo, 2006) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penelitian Putra dan Ketut (Putra & Ketut, 2019), Nerissa dan Djani (Arviana, 2018), Ristra dan Lyna (Ariesta, Latifah, & Semarang, 2017), Savitri dan Faradilla. (Savitri & Faradilla, 2017) , Elfin, Harijanto dan Jessy (Sabijono et al., 2017), menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan, sebelumnya hasil yang sama dihasilkan oleh penelitian Ery (Ery & Aditya, 2015), Rachmawati dan Sheilla (Oktaviani & Adellina, 2016) serta penelitian. Hasil penelitian

yang berbeda dihasilkan oleh Stella (Rahmawaty & Baridwan, 2014), bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃ Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.7.4. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK.01/2012 merupakan restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal dibawahnya yaitu mengenai perencanaan implementasi program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.

Beberapa penelitian yang menggunakan variabel sistem administrasi pajak modern juga sudah banyak dilakukan antara lain dilakukan oleh Evalin dan Meily (Kalalo & Meily, 2013) menghasilkan bahwa penggunaan sistem administrasi pajak modern berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Hasil yang sama juga dihasilkan dari penelitian Elfin, Harijanto dan Jessy (Sabijono et al., 2017) dan Ni Putu (Sari & Jati, 2019), Dodi dan Achmad (Dodi R Setiawan, S.IP. & Drs. Achmad Barlian, 2017), Ristra dan Lyna (Ariesta et al., 2017), Ajat dan Arles (Sudrajat & Ompusunggu, 2015), Ni Putu dan I Ketut (Yunita Sari & Jati, 2019), dan Ni luh Putu dan Ni luh Supadmi (Antari & Supadmi, 2019).

H₄ Penerapan Sistem Administrasi Modern Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.7.5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Dirjen Pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Melalui Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang pedoman penyusutan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sosialisasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Warouw., dkk; 2015). Penelitian Anwar dan Muhammad (Anwar & Syafiqurrahman, 2016), Dewi dan Erma (Wardani & Wati, 2018), Tegoeh, Riana, Sri (Boediono, Sitawati, & Harjanto, 2019), Devi dan Purba (Devi & Purba, 2019), Antika, dkk (Antika, Budiman, & Mulyani, 2020) menghasilkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₅ Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.7.6. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Sanksi Pajak, Pelaksanaan Sistem Administrasi Pajak Modern, Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uraian konsep dan beberapa hipotesis diatas, diajukan hipotesis ke 6 sebagai berikut

H₆ Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Sanksi Pajak, Pelaksanaan Sistem Administrasi Pajak Modern, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.7.7. Pengaruh Moderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak juga didorong oleh pengetahuan pajak melalui sosialisasi pajak, jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Penelitian Ajat dan Arles (Sudrajat & Ompusunggu, 2015), Tegoeh dkk (Boediono et al., 2019), Dewi dan Erma (Wardani & Wati, 2018a) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Stefani dan Halimatusyadiah (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) menghasilkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.7.7.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak

memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi perpajakan agar meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Putri (Putri, 2018) menghasilkan sosialisasi pajak dapat memoderasi (memperkuat) hubungan penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Safitri dan Silalahi (Safitri & Silalahi, 2020) menghasilkan bahwa sosialisasi perpajakan gagal memoderasi hubungan penerapan e-filing dengan kepatuhan wajib pajak demikian pula dengan hubungan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, hasil yang sama diperoleh dari penelitian Lola, dkk (Pitaloka, Kardoyo, & Rusdarti, 2018).

H7 Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.7.7.2. Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan.

Wajib pajak akan memerlukan akuntansi untuk memperoleh besaran dasar pengenaan pajak. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi perpajakan agar meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait termasuk cara menghitung pajak dan dasar pengenaan besaran pajak.

H8 Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.7.7.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan.

Sosialisasi tentang sanksi perpajakan sangat penting dilakukan agar wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi perpajakan yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi perpajakan serta diberikannya sanksi perpajakan yang tegas, akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak,

Hasil penelitian Gilang dan Ketut (I Made Gilang & Ni Ketut Lely Aryani, 2018) Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak

H₉ Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.7.7.4. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan.

Sosialisasi tentang penerapan sistem administrasi pajak modern sangat penting dilakukan agar wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sistem administrasi pajak modern yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan adanya pengaruh penerapan sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian Gasim, dkk (Ismail, Gasim, & Amalo, 2018) menyatakan Sosialisasi dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Putri (Putri, 2018) menghasilkan sosialisasi pajak dapat memoderasi (memperkuat) hubungan penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Safitri dan Silalahi (Safitri & Silalahi, 2020) menghasilkan bahwa sosialisasi perpajakan gagal memoderasi hubungan penerapan e-filing dengan kepatuhan wajib pajak demikian pula dengan hubungan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, demikian pula penelitian Lola, dkk (Pitaloka et al., 2018).

H₁₀ Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.7.7.5. Pengaruh Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Sanksi Pajak, Pelaksanaan Sistem Administrasi Pajak Modern, Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan


Berdasarkan uraian konsep dan beberapa hipotesis diatas, diajukan hipotesis ke 11 sebagai berikut:

H11 Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh Variabel Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan Sistem Administrasi Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.8. Model Penelitian

Berdasarkan uraian pada pendahuluan dan landasan teori, maka model penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Model Penelitian



3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan objek penelitiannya adalah Pemahaman atas Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen, Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan respondennya/populasinya adalah pemilik atau staff akuntansi atau staf pajak dari badan usaha mikro, kecil dan menengah di kota Jakarta, Medan, Palembang dan Jayapura. Pemilihan kota didasarkan pada lokasi domisili peneliti. Teknik sampling yang digunakan adalah convenience sampling.

Adapun operasionalisasi variabel sebagai berikut :

Tabel 4. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Sosialisasi Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu dan Penyelenggaraan Sosialisasi 2. Cara dan media sosialisasi 3. Manfaat Sosialisasi (Ulfah Fauziah, 2016)	Ordinal
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi 2. Prosedur Organisasi pada proses komunikasi 3. Strategi organisasi dan teknologi informasi 4. Budaya organisasi dan pelaksanaan good governance (Ulfah Fauziah, 2016)	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran WP 2. Penghitungan dan Pembayaran 3. Pembukuan dan pelaporan (Ulfah Fauziah, 2016)	Ordinal
Sanksi Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. 3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. 4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. (Yadnyana, 2009)	Ordinal
Pemahaman atas Peraturan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang kewajiban membayar pajak dan manfaat pajak 2. Pemahaman tentang tatacara pendaftaran pajak 3. Pemahaman tentang tariff dan pengitungan beban pajak 4. Pemahaman tentang pelaporan pajak Prasetya Ningrum, Dwi (2014)	Ordinal
Pemahaman Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan 2. Pelaporan Sumianto, Sumianto & Heni Kurniawan, Ch. (2016) dan Ade Saepudin 2012	Ordinal

4. Hasil Dan Pembahasan

Setelah melakukan penyebaran kuesioner, jumlah jawaban responden yang terkumpul adalah 488 orang yang tersebar di 4 kota. Hasil olah data berupa statistik deskriptif sebagai berikut

4.1. Statistik Deskriptif

Rangkuman jawaban dari pernyataan-pernyataan yang dijawab oleh responden sebagai berikut :

Tabel 5. Rangkuman Jawaban Responden di Empat Kota

Kota	Dimensi	Rata-rata	Nilai	
Medan	Pemahaman atas Peraturan Perpajakan	4.017	Setuju	
	Pemahaman Akuntansi	3.866	Setuju	
	Sistem Administrasi Pajak Modern	3.767	Setuju	
	Sanksi Pajak	4.475	Setuju	
	Kepatuhan Wajib Pajak	4.160	Setuju	
	Sosialisasi Pajak	4.004	Setuju	
			24.290	4.048
Jakarta	Pemahaman atas Peraturan Perpajakan	3.479	Cukup Setuju	
	Pemahaman Akuntansi	2.818	Cukup Setuju	
	Sistem Administrasi Pajak Modern	3.302	Cukup Setuju	
	Sanksi Pajak	3.751	Setuju	
	Kepatuhan Wajib Pajak	3.243	Cukup Setuju	
	Sosialisasi Pajak	3.454	Cukup Setuju	
			20.047	3.341
Palembang	Pemahaman atas Peraturan Perpajakan	3.739	Setuju	
	Pemahaman Akuntansi	3.785	Setuju	
	Sistem Administrasi Pajak Modern	3.374	Cukup Setuju	
	Sanksi Pajak	4.076	Setuju	
	Kepatuhan Wajib Pajak	4.161	Setuju	
	Sosialisasi Pajak	3.827	Setuju	
			22.963	3.827
Jayapura	Pemahaman atas Peraturan Perpajakan	4.310	Setuju	
	Pemahaman Akuntansi	4.212	Setuju	
	Sistem Administrasi Pajak Modern	3.991	Setuju	
	Sanksi Pajak	4.304	Setuju	
	Kepatuhan Wajib Pajak	4.372	Setuju	
	Sosialisasi Pajak	3.838	Setuju	
			25.027	4.171

Berdasarkan tabel diatas, hanya responden di kota Jakarta yang menjawab pernyataan dengan rata-rata cukup setuju. Responden yang menjawab lebih banyak di bidang usaha jasa/service dan kuliner dengan

lama usaha 1-5 tahun dengan asset yang dimiliki lebih banyak bernilai 25-50 juta dan dibawah 25 juta. Kecendrungan responden melakukan penghitungan pajak sendiri (total responden 120 orang, hanya 25 yang menggunakan tenaga khusus untuk melakukan kewajiban di bidang pajak).

Nilai rata-rata dan standar deviasi sebagai berikut :

Tabel 6. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Aturan Pajak	488	16.00	40.00	31.2992	6.58171
Pemahaman Akuntansi	488	5.00	25.00	18.4426	6.33500
Sistem Adm Perpajakan Modern	488	11.00	55.00	40.0266	8.24031
Sangsi Pajak	488	8.00	40.00	33.3811	6.03057
Kepatuhan Wajib Pajak	488	7.00	35.00	27.9549	7.19871
Sosialisasi Perpajakan	488	9.00	45.00	34.5451	7.26119
Valid N (listwise)	488				

Sumber : Diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai rata-rata X1 adalah 31.2992 dengan 8 pernyataan sehingga nilai rata-rata per pernyataan adalah 3.9 artinya responden rata-rata menyatakan setuju tentang pemahaman aturan pajak. Nilai rata-rata pemahaman akuntansi adalah 18.4426 dengan 5 butir pernyataan berarti nilai setiap pernyataan adalah 3.69, rata-rata responden menyatakan setuju tentang pemahaman akuntansi. Sistem perpajakan modern nilai rata-ratanya adalah 40.0266 dengan 11 butir pernyataan artinya setiap butir pernyataan bernilai 3.64, berarti rata-rata responden menyatakan setuju pada pernyataan tentang system perpajakan modern. Selanjutnya sangsi pajak nilai rata-rata 33.3811 dengan 8 butir pernyataan, berarti nilai rata-rata setiap pernyataan adalah 4.17, hal ini berarti bahwa rata-rata responden juga menyatakan setuju atas pernyataan pada sangsi pajak. Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi mempunyai rata-rata 34.5451 dengan 9 butir pernyataan berarti setiap butir pernyataan bernilai 3.84, rata-rata responden menyatakan setuju atas pernyataan tentang sosialisasi perpajakan. Semua nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi, hal ini berarti data bervariasi atau tidak berkelompok.

Perusahaan dapat menggunakan tenaga ahli pajak dari luar perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pajak. Berdasarkan pengumpulan informasi diperoleh bahwa perusahaan dengan jumlah

asset 250-500 juta dan lebih dari 500 juta lebih banyak memilih untuk menggunakan tenaga ahli pajak dari luar perusahaan. Berikut ditampilkan data responden yang tidak menggunakan tenaga kerja khusus pajak yang berasal dari luar perusahaan (konsultan) per wilayah.

Tabel 7. Responden Tanpa Tenaga Pajak Luar

Kota	Tidak Menggunakan Tenaga Pajak Luar						Jumlah
	< 25 Juta	25-50 Juta	51-100 Juta	100-250 Juta	250-500 Juta	>500 Juta	
Palembang	5	20	19	0	1	0	45
Jakarta	22	39	5	15	0	12	93
Medan	32	12	5				49
Jayapura		6	12	8			26
Jumlah	59	77	41	23	1	12	213
Total Responden							488
Prosentase							44%

Selanjutnya dirangkum bidang usaha, gender pelaku usaha/staf pajak/staf akuntansi, usia usaha dan nilai asset per masing-masing kota seperti tabel berikut.

Tabel 8. Gender, Bidang Usaha, Usia, Lama Usaha dan Nilai Asset

Kota	Bidang Usaha	Jumlah	Gender	Jumlah	Usia	Jumlah	Lama Menjalani Usaha	Jumlah	Nilai Asset Usaha	Jumlah
Medan	Jasa/Service	69	Laki-laki	73	25-35	18	1 thn	8	dibawah 25 juta	36
	Kuliner	15	Perempuan	66	36-45	48	1-5 tahun	45	25 - 50 juta	12
	Produksi	32			46-56	71	6-10 tahun	73	51-100 juta	12
	Lainnya	23			> 56	2	>10 tahun	13	100 - 250 juta	39
									250-500 juta	33
									> 500 juta	7
			139		139		139			139
Jakarta	Jasa/Service	55	Laki-laki	43	25-35	12	1 thn	1	dibawah 25 juta	30
	Kuliner	51	Perempuan	77	36-45	62	1-5 tahun	72	25 - 50 juta	45
	Produksi	14			46-56	45	6-10 tahun	18	51-100 juta	5
	Lainnya	0			> 56	1	>10 tahun	29	100 - 250 juta	21
									250-500 juta	8
									> 500 juta	11
			120		120		120			120
Palembang	Jasa/Service	39	Laki-laki	42	25-35	6	1 thn	0	dibawah 25 juta	10
	Kuliner	36	Perempuan	52	36-45	22	1-5 tahun	28	25 - 50 juta	21
	Produksi	8			46-56	54	6-10 tahun	46	51-100 juta	20
	Lainnya	11			> 56	12	>10 tahun	20	100 - 250 juta	13
									250-500 juta	29
									> 500 juta	1
			94		94		94			94
Jayapura	Jasa/Service	29	Laki-laki	74	25-35	0	1 thn	0	dibawah 25 juta	0
	Kuliner	30	Perempuan	61	36-45	33	1-5 tahun	32	25 - 50 juta	6
	Produksi	62			46-56	95	6-10 tahun	52	51-100 juta	18
	Lainnya	14			> 56	7	>10 tahun	51	100 - 250 juta	64
									250-500 juta	28
									> 500 juta	19
			135		135		135			135

4.2. Analisis Regresi

4.2.1. Uji Validitas Data

Hasil uji validitas data yang dilakukan sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Data

URAIAN	X1		X2		X3		X4		X5 (Z)		Y	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Valid	488	100	488	100	487	99.8	487	99.8	486	99.6	488	100
Excluded ^a	0	0	0	0	1	2	1	2	2	4	0	0
Total												

4.2.2. Uji Reliabilitas Data


Hasil uji reliabilitas data adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
X1	.880	8
X2	.966	5
X3	.947	11
X4	.927	8
X5 (Z)	.951	9
Y	.982	7

4.2.3. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (Ghozali, 2016), model regresi berdistribusi normal jika titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Hasil uji normalitas dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Normalitas Data

Berdasarkan gambar tersebut, disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena memenuhi syarat distribusi normal yaitu garis mengikuti garis diagonal.

4.2.4. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemahaman Aturan Pajak	.257	3.889
	Pemahaman Akuntansi	.263	3.801
	Sistem Adm Perpajakan Modern	.314	3.184
	Sangsi Pajak	.820	1.220
	Sosialisasi Perpajakan	.367	2.723

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF dibawah atau lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$) dan nilai tolerance > 0.1 .

4.2.5. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas pada gambar scatterplot yang menunjukkan bahwa titik-titik yang menyebar sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 13. Scatterplot Uji Heterokedastisitas

4.2.6. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa nilai DW adalah sebesar 2.026.

Tabel 12. Model Summary

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.877 ^a	.770	.767	3.47252	2.026

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Sangsi Pajak, Pemahaman Aturan Pajak , Sistem Adm Perpajakan Modern, Pemahaman Akuntansi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

dl	dw	du
1.8375	2.026	1.8627

Tidak terjadi autokorelasi bila : $dl < dw < du$ dan $dl < 4 - dw < du$,

Hasil yang diperoleh $1.8375 < 2.026 > 1.8627$ dan $1.8375 < 4 - 2.026 > 1.8627$ atau nilai dw berada antara du dan 4-du, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi

4.2.7. Hasil Uji t (Parsial)

Hasil olah data yang dilakukan untuk menguji hipotesis pengaruh X1, X2, X3, X4 dan X5 terhadap Y secara parsial menunjukkan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13. Hasil Uji t (Parsial)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.887	1.126		1.676	.094
	Pemahaman Aturan Pajak (X1)	.056	.047	.051	1.194	.233
	Pemahaman Akuntansi (X2)	.732	.048	.645	15.124	.000
	Sistem Adm Perpajakan Modern (X3)	.016	.034	.018	.470	.639
	Sangsi Pajak (X4)	.089	.029	.074	3.074	.002
	Sosialisasi Perpajakan (X5 atau Z)	.208	.036	.210	5.829	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas dan nilai signifikansi, maka di peroleh bahwa X1 (pemahaman aturan perpajakan) dan X3 (implementasi system administrasi perpajakan modern) berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05 (>0.05).

Persamaan regresi yang terbentuk dalah sebagai berikut :

$$Y = 1.887 + 0.056X1 + 0.732X2 + 0.016X3 + 0.089X4 + 0.208X5$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa bobot nilai terbesar agar wajib pajak patuh melakukan kewajiban pajaknya, adalah variabel pemahaman akuntansi sebesar 0.732. Selanjutnya apabila nilai X1,X2,X3,X4 dan X5 adalah nol maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 1.887.

4.2.8. Hasil Uji F

Selanjutnya hasil uji hipotesis pengaruh X1, X2, X3, X4 dan X5 (Z) secara bersama-sama terhadap Y tampak sebagai berikut :

Tabel 14. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19424.861	5	3884.972	322.180	.000 ^b
	Residual	5812.147	482	12.058		
	Total	25237.008	487			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Sangsi Pajak, Pemahaman Aturan Pajak , Sistem Adm Perpajakan Modern, Pemahaman Akuntansi

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa tingkat signifikansiny adalah 0.00 artinya bahwa secara bersama-sama, X1, X2, X3, X4 dan X5 berpengaruh terhadap Y dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05. Selanjutnya, besarnya pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap Y tampak pada nilai adjusted R2 dalam tabel berikut :

Tabel 15. Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.877 ^a	.770	.767	3.47252

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Sangsi Pajak, Pemahaman Aturan Pajak , Sistem Adm Perpajakan Modern, Pemahaman Akuntansi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai adjusted R2 adalah sebesar 0.767 artinya X1, X2, X3, X4 dan X5 (Z) mempengaruhi Y sebesar 76.7% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

4.3. Variabel Moderasi

Variabel moderasi pada penelitian ini adalah X5 yaitu sosialisasi perpajakan. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik, hasil uji menunjukkan adanya multikolinearitas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.123	.642		21.985	.000		
	X1Z	.000	.002	.027	.312	.755	.084	11.941
	X2Z	.022	.002	.884	13.107	.000	.138	7.245
	X3Z	-.002	.001	-.161	-2.448	.015	.145	6.900
	X4Z	.002	.001	.088	2.049	.041	.342	2.924

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Semua nilai VIF menunjukkan angka dibawah 10 dan nilai tolerance nya > 0.1, kecuali X1Z memiliki nilai VIF diatas 10 dan nilai tolerance nya < 0.1. Untuk X1Z dioleh dengan menggunakan Lag. Hasilnya sebagai berikut :

Tabel 17. Hasil Uji Multikolinearits X1Z

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.403	.844		17.062	.000		
	X2Z	.022	.001	.897	18.006	.000	.254	3.943
	X3Z	-.002	.001	-.148	-2.547	.011	.187	5.348
	X4Z	.002	.001	.088	2.109	.035	.359	2.782
	Lag_X1Z	.000	.000	-.011	-.451	.652	.973	1.028

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas, nilai VIF dibawah 10 dan nilai collinearity statistics tolerancenya bernilai >0.1, artinya data terbebas dari multikolinearitas.

4.3.1. Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 18. Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.403	.844		17.062	.000
	X2Z	.022	.001	.897	18.006	.000
	X3Z	-.002	.001	-.148	-2.547	.011
	X4Z	.002	.001	.088	2.109	.035
	Lag_X1Z	.000	.000	-.011	-.451	.652

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil olah data dengan variabel moderasi, diperoleh bahwa hanya X1 (pemahaman atas aturan perpajakan) (Lag_X1Z) berpengaruh tidak signifikan terhadap Y dan variabel X3 (sistem administrasi pajak modern) berpengaruh negative signifikan terhadap Y. Variabel X2 (pemahaman akuntansi) dan X4 (sanksi pajak) berpengaruh positif signifikan terhadap Y (kepatuhan wajib pajak). Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 14.403 + 0LagX1Z + 0.22X2Z - 0.002X3Z + 0.002X4Z$$

Artinya adalah bahwa kepatuhan wajib pajak bernilai 14.43 jika X1Z, X2Z, X3Z dan X4Z nya bernilai nol (0).

4.3.2. Uji F

Selanjutnya, hasil olah data pengaruh X1Z, X2Z, X3Z dan X4Z (dengan variabel Z=sosialisasi pajak) secara bersama terhadap Y menunjukkan berpengaruh signifikan.

Tabel 19. Uji F

Model		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17587.341	4	4396.835	277.616	.000 ^b
	Residual	7649.667	483	15.838		
	Total	25237.008	487			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), X4Z, X2Z, X3Z, X1Z

Pengaruh Variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap variabel Y yang dimoderasi oleh X5 adalah 69.4 % artinya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman aturan pajak, pemahaman akuntansi, penerapan system administrasi pajak modern yang dimoderasi oleh sosialisasi pajak adalah 69.4% lebih besar dari 50 % sisanya dipengaruhi oleh varaibel lainnya.

5. Pembahasan

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa semua data variabel X1,X2,X3,X4,X5 dan Y bervariasi, dengan rata-rata responden menyatakan setuju atas pernyataan di setiap variabel, namun memberikan hasil uji yang berbeda setelah X5 dijadikan variabel moderasi. Hasil uji parsial sebelum variabel X5 (sosialisasi perpajakan) dijadikan sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa variabel X1 (pemahaman pajak) dan X3 (sosialisasi perpajakan) berpengaruh tidak signifikan terhadap Y dengan arah positif untuk semua variabel. Setelah variabel X5dijadikan sebagai variabel moderasi, diperoleh bahwa hanya X1 (pemahaman atas aturan perpajakan) (Lag_X1Z) berpengaruh tidak signifikan terhadap Y dan variabel X3 (sistem administras pajak modern) berpengaruh negative signifikan terhadap Y. Varibel X2 (pemahamanakuntansi) dan X4 (sanksi pajak) berpengaruh positif signifikan terhadap Y (kepatuhan wajib pajak). Berarti bahwa untuk variabel X3 semula berpengaruh tidak signifikan positif terhadap Y menjadi negative signifikan terhadap Y. Meskipun dengan adanya sosialisasi perpajakan, variabelX1 (pemahaman akuntansi) tetap memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Y.

Nilai Y 1.887 sebelum X5 (sosialisasi perpajakan) menjadi variabel moderasi namun setelah X5 menjadi variabel moderasi nilai Y menjadi dengan persamaan regresi setelah X5 menjadi variabel moderasi, nilai Y menjadi 14.403. Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan itu memperbesar nilai Y meskipun X3 berpengaruh negative terhadap Y.

Koefisien X2 memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan koefisien variabel lainnya baik sebelum dan sesudah X5 menjadi variabel moderasi, namun koefisien X2 setelah X5 menjadi variabel moderasi menjadi lebih kecil dibandingkan sebelum menjadi variabel moderasi. Koefisien variabel X lainnya juga lebih kecil setelah X5 menjadi variabel moderasi. Hal ini berarti X5 tidak berhasil memoderasi X1, X2, X3, X4 terhadap Y.

Selanjutnya, besarnya pengaruh X1, X2, X3, X4 terhadap Y sebelum variabel X5 (sosialisasi pajak) dijadikan sebagai varaibel moderasi adalah sebesar 76.7 % (adj R²) dan menjadi 69.4%

setelah adanya variabel moderasi. Hal ini berarti, X5 (sosialisasi perpajakan) sebaiknya tidak dijadikan sebagai variabel moderasi karena memperlambat hubungan X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y, hal ini karena koefisien X1, X2, X3, X4 dan X5 lebih besar tanpa menjadikan X5 sebagai variabel moderasi. Meskipun secara bersama-sama X1, X2, X3, X4 dan X5 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak demikian pula X1, X2, X3, X4 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan X5 sebagai variabel moderasi.

Sebagaimana diuraikan di paragraf sebelumnya bahwa hasil uji hipotesis (sebelum adanya variabel moderasi) X1 (Pemahaman aturan pajak) berpengaruh tidak signifikan terhadap Y mendukung hasil penelitian Nirawan (Adiasa, 2013), Yunita (Hardi et al., 2015), Randy, Maria dan Rizky (Ilhamsyah et al., 2016), Hendy (Satrya, 2017), Deni dan Ayu (Deni Darmawati & Oktaviani, 2018), Nuraini dan kawan-kawan (Ruky et al., 2018) dan Trihatmoko (Trihatmoko & Mubaraq, 2020). Variabel X2 (Pemahaman Akuntansi) berpengaruh signifikan positif terhadap Y mendukung penelitian Yunita (Hardi et al., 2015), Gusti dan I Ketut (Sri Dartini & Jati, 2016), dan Sumianto dan Heni (Sumianto & Kurniawan, 2016) serta penelitian Huda (Madyan & Fikir, 2019) dan Trihatmoko (Trihatmoko & Mubaraq, 2020).

Variabel X3 (system administrasi pajak modern) berpengaruh signifikan positif terhadap Y mendukung penelitian Ery (Ery & Aditya, 2015), Rachmawati dan Sheilla (Oktaviani & Adellina, 2016), Putra dan Ketut (Putra & Ketut, 2019), Nerissa dan Djeni (Arviana, 2018), Ristra dan Lyna (Ariesta et al., 2017), Savitri dan Faradilla (Savitri & Faradilla, 2017), dan Elfin, Harijanto dan Jessy (Sabijono et al., 2017). Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Stella (Rahmawaty & Baridwan, 2014), bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya variabel X4 (sanksi pajak) berpengaruh signifikan positif terhadap Y mendukung penelitian Elfin, Harijanto dan Jessy (Sabijono et al., 2017) dan Ni Putu (Sari & Jati, 2019), Dodi dan Achmad (Dodi R Setiawan, S.IP. & Drs. Achmad Barlian, 2017), Ristra dan Lyna (Ariesta et al., 2017), Ajat dan Arles (Sudrajat & Ompusunggu, 2015), Ni Putu dan I Ketut (Yunita Sari & Jati, 2019), dan Ni luh Putu dan Ni luh Supadmi (Antari & Supadmi, 2019).

Variabel X5 (Sosialisasi Perpajakan) berpengaruh signifikan positif terhadap Y mendukung penelitian Anwar dan Muhammad (Anwar & Syafiqurrahman, 2016), Dewi dan Erma (Wardani & Wati, 2018), Tegoeh, Riana, Sri (Boediono et al., 2019), Devi dan Purba (Devi & Purba, 2019), Antika, dkk (Antika et al., 2020) dan bertentangan dengan hasil penelitian Walandow dan Sondakh (Walandouw & Sondakh, 2015).

Selanjutnya hasil uji hipotesis (adanya variabel moderasi), menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh tidak signifikan positif yang dimoderasi oleh variabel X5, hasil ini mendukung hasil penelitian Lola, dkk (Pitaloka et al., 2018) dan Safitri dan Silalahi (Safitri & Silalahi, 2020) menghasilkan bahwa sosialisasi perpajakan gagal memoderasi hubungan penerapan e-filing dengan kepatuhan wajib pajak demikian pula dengan hubungan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Putri (Putri, 2018) yang menghasilkan sosialisasi pajak dapat memoderasi (memperkuat) hubungan penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan gagal memperkuat pengaruh X2 terhadap Y bila didasarkan pada koefisien X2. Variabel X3 berpengaruh signifikan positif terhadap Y dimoderasi oleh X5, hasil ini mendukung hasil penelitian Gasim, dkk (Ismail et al., 2018), Putri (Putri, 2018) dan bertentangan dengan hasil penelitian Safitri dan Silalahi (Safitri & Silalahi, 2020) dan Lola, dkk (Pitaloka et al., 2018). Selanjutnya variabel X4 berpengaruh signifikan positif terhadap Y dimoderasi oleh X5 namun memiliki koefisien yang lebih kecil, hasil ini mendukung hasil penelitian Gilang dan Ketut (I Made Gilang & Ni Ketut Lely Aryani, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan gagal memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan persamaan regresi 1 (sebelum moderasi) diperoleh bahwa nilai koefisien X2 (persamaan akuntansi) adalah 0.732 dan X5 (sosialisasi perpajakan) bernilai 0.208 hal ini berarti jika masing-masing variabel X bernilai 1 maka kontribusi pengaruh terbesar pada kepatuhan wajib pajak terbesar adalah pemahaman akuntansi dan sosialisasi pajak di urutan kedua. Setelah sosialisasi pajak dijadikan moderasi, variabel pemahaman akuntansi (X2) masih menunjukkan nilai terbesar pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0.022. Hal ini dapat menjadi jawaban solusi mengenai fenomena belum meningkatnya kepatuhan wajib pajak khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Apabila dikaitkan dengan responden, jumlah responden yang memiliki aktiva dibawah 25 juta, yang memiliki aktiva bernilai 25 sampai 50 juta dan 51- 100 juta sebanyak 215 orang atau 44% serta responden yang memiliki aktiva 100 sampai 250 juta sebanyak 137 orang atau 28% , yang memiliki aktiva 250 sampai 500 juta sebanyak 98 orang atau 20% dan 38 orang memiliki asset lebih besar dari 500 juta (7.8%). Hal ini berarti bahwa 44% responden berasal dari pengusaha mikro dan kecil sehingga diduga responden tersebut berkontribusi menjadikan variabel X2

(pemahaman akuntansi) dan X5 (sosialisasi perpajakan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya dari total responden 488 orang, 44% atau 215 orang tidak menggunakan tenaga ahli pajak dari luar (menghitung dan melaporkan sendiri),

6. Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah dengan total responden 488 orang, diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial X1, X2, X3, X4 dan X5 berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan X1, X2, X3, X4 dan X5 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel X2 (pemahaman akuntansi) dan X5 (sosialisasi perpajakan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien yang terbesar sebelum X5 menjadi variabel moderasi. Variabel X5 gagal memperkuat hubungan X1, X2, X3 dan X4 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebanyak 44% dari responden adalah pengusaha mikro dan kecil dengan aset bernilai dibawah 25 juta, 25-50 juta dan 51-100 juta. Hal ini diduga menjadikan variabel X2 berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien yang terbesar, demikian pula dengan gagalnya X5 memperkuat hubungan X1, X2, X3 dan X4 terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan nilai koefisiennya, X5 memiliki nilai koefisien yang lebih besar ketika tidak menjadi variabel moderasi.

6.2. Saran

Penelitian ini menggunakan teknik sampling convenience dan hanya mengumpulkan data 1 orang untuk satu usaha, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya digunakan teknik sampling lainnya yang dapat menjamin keterwakilan wajib pajak di setiap kota serta menggunakan lebih dari 1 responden untuk satu usaha agar diperoleh jawaban kuesioner yang lebih akurat. Selanjutnya pengujian hipotesis juga menggunakan PLS sehingga diperoleh hasil perbandingan uji hipotesis.

Pengusaha mikro, kecil dan menengah berjumlah lebih banyak dari pengusaha skala usaha besar, oleh karena itu berdasarkan hasil uji hipotesis, diperlukan program sosialisasi perpajakan lebih baik lagi dan memberikan pelatihan akuntansi sekaligus bimbingan atau pendampingan penerapan akuntansi sehingga memudahkan bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Disamping itu dengan pendampingan penerapan akuntansi sekaligus memberikan

pendampingan manajemen. Hal ini tentunya akan mengembangkan bisnis dari pelaku usaha mikro menjadi pengusaha kecil dan meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Daftar Pustaka

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Aditya, A. (2015). MENKEU BAMBANG: Tax Ratio Kita Aneh. *Bisnis.Com*. Retrieved from finansial.bisnis.com/read/20150730/10/457906/menkeu-bambang-tax-ratio-kita-aneh
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2014). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 3). Salemba Empat Jakarta.
- Ananda, Pasca Rizki Dwi Srikandi, K., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Perpajakan (JEJAK)*, 6(2).
- Antari, & Supadmi. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia 26(1), 221–250.
- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid–19. In *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri* (pp. 408–417).
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *Jurnal InFestasi*, 12(1), 66–74.
- Ariesta, R. P., Latifah, L., & Semarang, U. N. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi , dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Anallysiss Journal*, 1(2), 173–187.
- Arviana, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 146. Retrieved from <https://doi.org/10.24912/jmieb.v2i1.1745>
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal*

Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, 3(1), 22–37. Retrieved from <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>

Deni Darmawati, & Oktaviani, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntansi Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Seminar Nasional Cendekiawan Ke 4 Tahun 2018*. Retrieved from [https://doi.org/ISSN \(P\) : 2460 – 8696 ISSN \(E\) : 2540 – 7589](https://doi.org/ISSN(P):2460-8696/ISSN(E):2540-7589)

Devi, N., & Purba, M. A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).

Dodi R Setiawan,S.IP., M. S., & Drs. Achmad Barlian, M. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2016. Retrieved from <https://stiami.ac.id/index.php/download/get/317/penelitian-dodi-r-setiawan>

Ernawati, S., & Wijaya, M. (2011). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Di Bidang Perdagangan Di 94 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. *Jurnal Spred*, 1(1).

Ery, P., & Aditya, P. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2).

Faizin, M. R., Kertahadi, & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.

Fidel. (2010). *Cara mudah & praktis memahami masalah-masalah perpajakan : mulai dari konsep dasar aplikasi / Fidel*. Jakarta : Murai Kencana.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hardi, Pakpahan, Y. E., & Rusli. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *JOM. FEKON*, Vol. 2 No.(1).

I Made Gilang, H., & Ni Ketut Lely Aryani, M. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1506. Retrieved from <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p26>

- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Universitas Muhammadiyah Kupang Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang). *JURNAL AKUNTANSI (JA)*, 5(3), 11–22.
- Kalalo, E. Y., & Meily, T. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Accountability*, 2(2).
- Keuangan, K. (2016). APBN 2016. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>
- M.Zain. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.
- Madyan, M., & Fikir, H. R. (2019). Intellectual capital, financial performance, and value of company. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(5 Special Issue), 1276–1284.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 : 1. (1-).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mursyidi. (2010). *Akuntansi Dasar*. Ghalia, Bogor.
- Nurlis, & Widayati. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto*.
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak Ukm. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, ISSN: 2302-8556, 5(2), 136–145.
- Pitaloka, L. K., Kardoyo, & Rusdarti. (2018). The Socialization of Tax as a Moderation Variable Towards the Taxpayer Compliance of Industrial Performer in Kudus Regency. *Journal of Economic Education*, 7(1), 45–51.
- Putra, P. I. G. B., & Ketut, J. I. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 158. Retrieved from <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p11>

- Putri, A. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Aspek Penerapan E-Filing , Pemahaman Perpajakan , Kesadaran dan Sosialisasi Pajak Tax Payers Compliance : Study E-filing Application , Taxpayers understanding , Taxpayers Awareness , and Tax Socialization. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8(2).
- Rahayu, S. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmawaty, S., & Baridwan, Z. (2014). Pengaruh Pengetahuan , Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak , Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1), 1–10.
- Rekavisitama. (n.d.). Mesin Antrian Kantor Pajak. Retrieved from <http://rekavisitama.net/antrian-kantor-pajak/>
- Ruky, N. elfa, Putra, W. E., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2).
- Sabijono, H., Warongan, J. D. ., & Siamena, E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2).
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2).
- Safyra Primadhyta. (2018). Diskon Pajak UMKM dan Investasi Politik Jokowi. *Cnn Indonesia*. Retrieved from www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180628142904-532-309809/diskon-pajak-umkm-dan-investasi-politik-jokowi
- Sari, N. P. Y., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i01.p12>
- Satrya, H. (2017). Pengaruh Pemahaman Pajak, Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Konstruksi Di Kota Tanjungpinang. *AN-NISBAH*, Vol. 04(01).
- Savitri, & Faradilla. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*.

- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. Retrieved from <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- SK Rahayu. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Soemitro, R. A. S. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Eresco, Bandung.
- Sri Dartini, G., & Jati, I. (2016). Pemahaman Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(3), 2447–2473.
- Sudiksa, & Yadnyana. (2011). Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Buletin Studi Ekonomi, FE Universitas Udayana*, 17(2).
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 193–202. Retrieved from <https://doi.org/ISSN 2339 - 1545>
- Sumarsan, T. (2013). *Perpajakan Indonesia (Edisi 3)*. PT Indeks, Jakarta.
- Sumianto, S., & Kurniawan, C. H. (2016). Engaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada Ukm Di Yogyakarta. *Modus*, 27(1), 41. Retrieved from <https://doi.org/10.24002/modus.v27i1.567>
- Supriyati, & Sarjono, B. (2014). *AKUNTANSI PERPAJAKAN*. STIE Perbanas Press.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Suyatmin. (2004). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Wilayah KP. PBB. Surakarta)*. Universitas Diponegoro.
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231. Retrieved from <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p05>
- Walandouw, & Sondakh, W. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. *EMBA*, 3(4), 585-592.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018a). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal*, 7(1). Retrieved from journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19358

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018b). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). Retrieved from <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Widodo, Widi, Djefris, D. dan W., & Eka Aryani. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

Yunita Sari, N. P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(16), 310. Retrieved from <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p12>